



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL MANAN BIN IDRUS;
2. Tempat lahir : Aceh Tamiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/121/X/RES.4.2/2022 tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Langsa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. Pemata Sakt, S.H. ;
2. Raihan, S.H. ;
3. Rizky Ananda Rahayu, S.H. ;

Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Lgs tertanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs tertanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs tertanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAN Bin IDRUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MANAN Bin IDRUS dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (Lima Ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, milik tersangka Abdul Manan Bin Idrus setelah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs



disisihkan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;

- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepmor honda scoopy warna hitam nopol BL-1419-UAH;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidoo*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

1. Terdakwa dalam persidangan mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;
3. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang apa yang dilakukannya, sehingga memperlancar proses pemeriksaan perkara dengan penuh harapan agar semua itu Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan (*pleidoo*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa ABDUL MANAN Bin IDRUS, pada hari pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.40 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di dekat jembatan besi dan berdasarkan Pasal 84 KUHP, maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadilinya, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram berupa 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, dari pemeriksaan Labfor disisihkan sebanyak Netto 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram dikembalikan dengan berat Netto 22 (dua puluh dua) gram, maka jumlah keseluruhan dan pengembalian sisa labfor dengan berat 503,19 (lima ratus tiga koma sembilan belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa ABDUL MANAN Bin IDRUS ada dihubungi oleh EDI (DPO) bertujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gampong/Desa Merandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di jembatan, lalu terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Scoopy warna hitam nopol BL-5519-UAH dan setibanya terdakwa di jembatan tersebut yaitu sekira pukul 09.30 wib, terdakwa menghubungi EDI (DPO) kembali untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah tiba di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak terdakwa kenali dan ketahui namanya mendatangi terdakwa sambil mengenalkan diri kepada terdakwa bahwa lelaki tersebut merupakan anak buah TAR (DPO);
- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh lelaki tersebut ke belakang sekolah SD yang beralamat di Gampong/Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yang berdekatan dengan jembatan tersebut dan setibanya terdakwa dan seorang lelaki tersebut dibelakang SD, lelaki yang tidak terdakwa kenali tersebut menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpan nya di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa kembali menghubungi EDI (DPO) untuk menanyakan kemana sabu tersebut akan terdakwa antarkan dan EDI (DPO) mengirimkan nomor handphone seseorang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengambil sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut dan membuat janji bertemu di simpang batalyon yang beralamat di Desa Tualang Cut kabupaten Aceh tamiang sesuai dengan arahan dari EDI (DPO) kepada terdakwa. Setibanya terdakwa di simpang batalyon bertemu dengan lelaki yang terdakwa tidak kenali namanya tersebut, terdakwa membawa seorang lelaki yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut kearah sebuah sekolah SMA yang dekat dengan simpang batalyon dan setelah sampai didepan SMA tersebut terdakwa menyuruh seorang lelaki yang dibawanya untuk melihat sabu tersebut yang berada di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan;

- Setelah laki - laki tersebut melihat narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, lelaki tersebut langsung menghubungi rekanya untuk melakukan transfer uang kepada EDI (DPO) untuk pembelian narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa juga menghubungi EDI (DPO) terkait akan dilakukan transfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepadanya. Dimana narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, belum diberikan kepada lelaki tersebut dikarenakan terdakwa masih menunggu pemberitahuan dari EDI (DPO) tentang pembayaran untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- kemudian saat terdakwa sedang menunggu pemberitahuan dari EDI (DPO), tiba-tiba datang petugas dari kepolisian polres langsa yakni saksi Sdr. MUHIFUDDIN dan Sdr. RISKI AGUSTIN dan para saksi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan lelaki yang akan mengambil sabu tersebut berhasil melarikan diri;
- Kemudian saat para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Yang mana apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual seluruhnya terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Atas penemuan tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan para saksi, dibawa ke kantor Polisi Polres Langsa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dilarang undang-undang karena terdakwa menawarkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6714/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) gram yang diduga mengandung narkoba ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL MANAN Bin IDRUS, pada hari pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.40 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gampong/Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di dekat jembatan besi dan berdasarkan pasal 84 KUHP, maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram berupa 1 (satu) paket/bungkus besar Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, dari pemeriksaan Labfor disisihkan sebanyak netto 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram dikembalikan dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram, maka jumlah keseluruhan dan pengembalian sisa labfor dengan berat 503,19 (lima ratus tiga koma sembilan belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa ABDUL MANAN Bin IDRUS ada dihubungi oleh EDI (DPO) bertujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu di Gampong/Desa Merandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di jembatan, lalu terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Scoopy warna hitam nopol BL 5519 UAH dan setibanya terdakwa di jembatan tersebut yaitu sekira pukul 09.30 wib, terdakwa menghubungi EDI (DPO) kembali untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah tiba di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak terdakwa kenali dan ketahui namanya mendatangi terdakwa sambil mengenalkan diri kepada terdakwa bahwa lelaki tersebut merupakan anak buah TAR (DPO);
- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh lelaki tersebut ke belakang sekolah SD yang beralamat di Gampong/Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yang berdekatan dengan jembatan tersebut dan setibanya terdakwa dan seorang lelaki tersebut dibelakang SD, lelaki yang tidak terdakwa kenali tersebut menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus besar Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpan nya di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa kembali menghubungi EDI (DPO) untuk menanyakan kemana sabu tersebut akan terdakwa antarkan dan EDI (DPO) mengirimkan nomor handphone seseorang yang akan mengambil sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut dan membuat janji bertemu di simpang batalyon yang beralamat di Desa Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan arahan dari EDI (DPO) kepada terdakwa;
- Setibanya terdakwa di simpang batalyon bertemu dengan lelaki yang terdakwa tidak kenali namanya tersebut, terdakwa membawa seorang lelaki yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut kearah sebuah sekolah SMA yang dekat dengan simpang batalyon dan setelah sampai didepan SMA tersebut terdakwa menyuruh seorang lelaki yang dibawanya untuk melihat sabu tersebut yang berada didalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Setelah laki-laki tersebut melihat narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, lelaki tersebut langsung menghubungi rekanya untuk melakukan transfer uang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada EDI (DPO) untuk pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan terdakwa juga menghubungi EDI (DPO) terkait akan dilakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu kepadanya. Dimana narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, belum diberikan kepada lelaki tersebut dikarenakan terdakwa masih menunggu pemberitahuan dari EDI (DPO) tentang pembayaran untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Kemudian saat terdakwa sedang menunggu pemberitahuan dari EDI (DPO), tiba-tiba datang petugas dari kepolisian polres langsa yakni saksi Sdr. MUHIFUDDIN dan Sdr. RISKI AGUSTIN dan para saksi langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa, sedangkan lelaki yang akan mengambil sabu tersebut berhasil melarikan diri;
- Kemudian saat para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan. Yang mana setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menginterogasi terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti yang dalam penguasaan terdakwa tersebut milik EDI (DPO) yang didapatkan terdakwa dari seorang lelaki yang mengaku kepada terdakwa merupakan anak buah TAR (DPO) atau dari teman EDI (DPO);
- Atas penemuan tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan para saksi, dibawa ke kantor Polisi Polres Langsa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Terdakwa mengetahui bahwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilarang undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6714/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) gram yang diduga mengandung narkoba ditandatangani oleh DEBORA M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Langsa;
 - Bahwa saksi bersama - sama dengan saksi Rizki Agustin serta tim Opsnal Satnarkoba Polres Langsa telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 wib di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang (dipinggir Jalan);
 - Bahwa Terdakwa keberadaannya pada saat tersebut sedang menunggu di Sp. 3 Pinggir Jalan Posisi di atas motor menunggu pembeli;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
 - Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong/Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di dekat jembatan besi telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa alasan saksi dan saksi Riski Agustin melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut ditindak lanjuti dengan pengeledahan, dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (Lima Ratus tiga koma enam puluh tiga) gram yang diakui milik terdakwa Abdul Manan Bin Idrus setelah disisihkan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs



sembilan belas) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam,
1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BL-
1419-UAH;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di simpan didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan atau diterima dari seseorang yang tidak dikenali oleh terdakwa yang mengaku sebagai anak buah dari lelaki bernama Tar (nama panggilan);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelumnya teman dari terdakwa yang bernama Edi (dpo) menawarkan pekerjaan dan kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut yaitu untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan kemudian mengantarkan kepada pembeli dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa setelah menerima tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi yang telah ditentukan tempatnya tepat di dekat jembatan di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan setelah tiba di lokasi yang telah ditentukan kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan mengaku sebagai anak buah dari lelaki bernama Tar dan kemudian terdakwa dibawa ke belakang sekolah SD untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa atas arahan Edi (dpo) membawa Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atau untuk bertemu pembeli tepatnya di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi bahwa terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis sabu yang akan diantarkan kepada pembeli atas suruhan saudara Edi (dpo);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terdakwa mendapatkan upah dari hasil pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,(lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – sehari adalah wiraswasta dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana untuk melakukan distribusi narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi RIZKI AGUSTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Langsa;
- Bahwa saksi bersama - sama dengan saksi Muhifuddin serta tim Opsnal Satnarkoba Polres Langsa telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 wib di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang (dipinggir Jalan);
- Bahwa Terdakwa keberadaannya pada saat tersebut sedang menunggu di Sp. 3 Pinggir Jalan Posisi di atas motor menunggu pembeli;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong/Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di dekat jembatan besi telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa alasan saksi dan saksi Muhifuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkoba Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut ditindak lanjuti dengan pengeledahan, dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (Lima Ratus tiga koma enam puluh tiga) gram yang diakui milik terdakwa Abdul Manan Bin Idrus setelah disisihkan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BL-1419-UAH;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di simpan didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan atau diterima dari seseorang yang tidak dikenali oleh terdakwa yang mengaku sebagai anak buah dari lelaki bernama Tar (nama panggilan);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelumnya teman dari terdakwa yang bernama Edi (dpo) menawarkan pekerjaan dan kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut yaitu untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan kemudian mengantarkan kepada pembeli dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa setelah menerima tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi yang telah ditentukan tempatnya tepat di dekat jembatan di Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan setelah tiba di lokasi yang telah ditentukan kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan mengaku sebagai anak buah dari lelaki bernama Tar dan kemudian terdakwa dibawa ke belakang sekolah SD untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa atas arahan Edi (dpo) membawa Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atau untuk bertemu pembeli tepatnya di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi bahwa terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis sabu yang akan diantarkan kepada pembeli atas suruhan lelaki Edi (dpo);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terdakwa mendapatkan upah dari hasil pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,(lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana untuk melakukan distribusi narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6714/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) gram yang diduga mengandung narkotika ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt., dan Riski Amalia, SIK., diperoleh kesimpulan : bahwa pada barang bukti milik terdakwa POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 328/OP.2.60024/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu Muhammad Alsya Rinaldhy dan diketahui oleh Jufriadi selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa, berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak Netto 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Cabang Medan dan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ABDUL MANAN Bin IDRUS telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus telah ditangkap saksi Muhifuddin dan saksi Rizki Agustuan beserta unit/tim opsional dari satnarkoba Polres Langsa karena membeli, membawa, memiliki, menjadi perantara jual beli dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.40 wib di Gampong/Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di dekat jembatan besi di pinggir Jalan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BL-4419-UAH;



- Bahwa selanjutnya dalam rangka kepentingan penyidikan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, disisihkan untuk bahan uji di labfor dan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa, barang tersebut milik lelaki bernama Tar (dpo) dan lelaki bernama Edi (dpo), terdakwa diminta mengantarkan pesanan sabu tersebut dari Tar (dpo) kepada pemesan yakni Edi (dpo);
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengetahui lelaki bernama Tar (dpo) dan lelaki bernama Edi (dpo);
- Bahwa cara berkomunikasi antara terdakwa dengan lelaki bernama Tar (dpo) dan lelaki bernama Edi (dpo) melalui handphone;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan kerjaan oleh lelaki Edi (dpo) untuk mengambil narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dengan mengatakan "*Om kamu apa ada pekerjaan*" dan kemudian terdakwa menjawab, "*saya tidak ada pekerjaan ini sedang menganggur apa ada kerjaan untuk aku*" dan kemudian lelaki Edi (dpo) mengatakan "*ini ada kerja ambil sabu apa kamu mau*" dan kemudian saksi mengatakan "*boleh juga karena aku lagi sangat membutuhkan uang*";
- Bahwa kemudian cara terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut dengan cara, Terdakwa diarahkan lelaki bernama Edi (dpo) untuk pergi ke suatu tempat dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju ketempat yang dimaksud tersebut sendirian, dan sekitar Pukul 09.30 Wib terdakwa sampai di jembatan yang dimaksud di atas dan saat itu terdakwa menelpon lelaki bernama Edi (dpo) dengan mengatakan "*aku dah sampai ni*" dan dijawab Edi (dpo) "*ya udah tunggu sebentar*" tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dan ketahui namanya yang kemudian mengenalkan diri kepada terdakwa bahwa ianya anak buah lelaki bernama tar (dpo) dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh lelaki tersebut ke belakang sekolah SD untuk mengambil sabu yang telah disimpan olehnya, dan pada saat terdakwa dan seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut di belakang sekolah SD tersebut yaitu sekitar Pukul 09.35 Wib seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali namanya tersebut ianya ada menunjukkan sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "*ini sabunya*" kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya didalam jok sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa dan



seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali tersebut pergi/berpisah dan terdakwa tidak tahu kemana seseorang laki-laki anak buah Tar (dpo) tersebut pergi, kemudian terdakwa atas arahan Edi (dpo) membawa Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atau untuk bertemu pembeli tepatnya di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli namun terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Satuan Narkoba Polres Langsa dan dibawa ke Polres Langsa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis sabu yang akan diantarkan kepada pembeli atas suruhan lelaki Edi (dpo);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,(lima juta rupiah) dan rencana terdakwa uang tersebut untuk biaya persalinan istri terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana untuk melakukan distribusi narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (Lima Ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, milik tersangka Abdul Manan Bin Idrus setelah disisihkan untuk bahan uji Laboratorium Forensik (Labfor), sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna hitam nopol BL-1419-UAH;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus telah ditangkap saksi Muhifuddin dan saksi Rizki Agustuan beserta unit/tim opsional dari satnarkoba Polres Langsa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika berupa perbuatan membeli, membawa, memiliki, menjadi perantara jual beli dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu
- Bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.40 wib di Gampong/Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di dekat jembatan besi di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dia sendirian dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BL-4419-UAH;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka kepentingan penyidikan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, disisihkan untuk bahan uji di labfor dan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa, barang tersebut milik lelaki bernama Tar (dpo) dan lelaki bernama Edi (dpo), terdakwa diminta mengantarkan pesanan sabu tersebut dari Tar (dpo) kepada pemesan yakni Edi (dpo);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal dan mengetahui lelaki bernama Tar (dpo) dan lelaki bernama Edi (dpo);
- Bahwa cara berkomunikasi antara terdakwa dengan lelaki bernama Tar (dpo) dan lelaki bernama Edi (dpo) melalui handphone;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan kerjaan oleh lelaki Edi (dpo) untuk mengambil narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dengan mengatakan “Om kamu apa ada pekerjaan” dan kemudian terdakwa menjawab, “saya tidak ada pekerjaan ini sedang menganggur apa ada kerjaan untuk aku” dan kemudian lelaki Edi (dpo) mengatakan “ini ada kerja ambil



sabu apa kamu mau" dan kemudian saksi mengatakan "*boleh juga karena aku lagi sangat membutuhkan uang*";

- Bahwa kemudian cara terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, Terdakwa diarahkan lelaki bernama Edi (dpo) untuk pergi ke suatu tempat dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju ketempat yang dimaksud tersebut sendirian, dan sekitar Pukul 09.30 Wib terdakwa sampai di jembatan yang dimaksud di atas dan saat itu terdakwa menelpon lelaki bernama Edi (dpo) dengan mengatakan "*aku dah sampai ni*" dan dijawab Edi (dpo) "*ya udah tunggu sebentar*" tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dan ketahui namanya yang kemudian mengenalkan diri kepada terdakwa bahwa ianya anak buah lelaki bernama tar (dpo) dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh lelaki tersebut ke belakang sekolah SD untuk mengambil sabu yang telah disimpan olehnya, dan pada saat terdakwa dan seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut di belakang sekolah SD tersebut yaitu sekitar Pukul 09.35 Wib seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali namanya tersebut ianya ada menunjukkan sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "*ini sabunya*" kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya didalam jok sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa dan seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali tersebut pergi/berpisah dan terdakwa tidak tahu kemana seseorang laki-laki anak buah Tar (dpo) tersebut pergi, kemudian terdakwa atas arahan Edi (dpo) membawa Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atau untuk bertemu pembeli tepatnya di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli namun terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Satuan Narkoba Polres Langsa dan dibawa ke Polres Langsa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6714/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) gram yang diduga mengandung narkotika ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt, dan Riski Amalia, SIK., diperoleh kesimpulan : *bahwa pada barang bukti milik terdakwa POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 328/OP.2.60024/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu Muhammad Alsya Rinaldhy dan diketahui oleh Jufriadi selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa, berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak Netto 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Cabang Medan dan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada pembeli atas suruhan lelaki Edi (dpo);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,(lima juta rupiah) dan rencana terdakwa uang tersebut untuk biaya persalinan istri terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana untuk melakukan distribusi narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada dalam daftar target operasi pada satnarkoba Polres Langsa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs



alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa memilih langsung dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Abdul Manan Bin Idrus, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Abdul Manan Bin Idrus, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : Abdul Manan Bin Idrus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu – Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yang dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan/atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu – Sabu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa :

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :

“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

“Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus telah ditangkap saksi Muhifuddin dan saksi Rizki Agustuan beserta unit/tim opsional dari satnarkoba Polres Langsa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika berupa perbuatan membeli, membawa, memiliki, menjadi perantara jual beli dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.40 wib di Gampong/Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di dekat jembatan besi di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BL-4419-UAH;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, disisihkan untuk bahan uji di labfor dan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa, barang tersebut milik lelaki bernama Tar (dpo) dan lelaki bernama Edi (dpo), terdakwa diminta mengantarkan pesanan sabu tersebut dari Tar (dpo) kepada pemesan yakni Edi (dpo), dimana awalnya Terdakwa ditawari kerjaan oleh lelaki Edi (dpo) untuk mengambil narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dengan mengatakan *"Om kamu apa ada pekerjaan"* dan kemudian terdakwa menjawab, *"saya tidak ada pekerjaan ini sedang menganggur apa ada kerjaan untuk aku"* dan kemudian lelaki Edi (dpo) mengatakan *"ini ada kerja ambil sabu apa kamu mau"* dan kemudian saksi mengatakan *"boleh juga karena aku lagi sangat membutuhkan uang"*;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut dengan cara, Terdakwa diarahkan lelaki bernama Edi (dpo) untuk pergi ke suatu tempat dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju ketempat yang dimaksud tersebut sendirian, dan sekitar Pukul 09.30 Wib terdakwa sampai di jembatan yang dimaksud di atas dan saat itu terdakwa menelpon lelaki bernama Edi (dpo) dengan mengatakan *"aku dah sampai ni"* dan dijawab Edi (dpo) *"ya udah tunggu sebentar"* tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dan ketahu namanya yang kemudian mengenalkan diri kepada terdakwa bahwa ianya anak buah lelaki bernama tar (dpo) dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh lelaki tersebut ke belakang sekolah SD untuk mengambil sabu yang telah disimpan olehnya, dan pada saat terdakwa dan seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut di belakang sekolah SD tersebut yaitu sekitar Pukul 09.35 Wib seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali namanya tersebut ianya ada menunjukkan sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa sambil mengatakan *"ini sabunya"* kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya didalam jok sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa dan seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali tersebut pergi/berpisah dan terdakwa tidak tahu kemana seseorang laki-laki anak buah Tar (dpo) tersebut pergi, kemudian terdakwa atas arahan Edi (dpo) membawa Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli atau untuk bertemu pembeli tepatnya di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli namun terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Satuan Narkoba Polres Langsa dan dibawa ke Polres Langsa untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau



Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (Lima Ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk bahan uji labfor sebanyak 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram, sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6714/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) gram yang diduga mengandung narkotika ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt., dan Riski Amalia, SIK., diperoleh kesimpulan: *bahwa pada barang bukti milik terdakwa POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 328/OP.2.60024/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu Muhammad Alsya Rinaldhy dan diketahui oleh Jufriadi selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa, berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak Netto 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan Labfor Cabang Medan dan sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (lima ratus tiga koma enam puluh tiga) gram berada dalam penguasaan Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus ketika terjadi penangkapan terhadap dirinya, meskipun berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti sabu tersebut milik lelaki bernama Tar (dpo) dan lelaki bernama Edi (dpo), terdakwa diminta mengantarkan pesanan sabu tersebut dari Tar (dpo) kepada pemesan yakni Edi (dpo), tidak mengakibatkan lepasnya pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pidana karena barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus telah ditangkap saksi Muhifuddin dan saksi Rizky Agustian beserta tim dari satnarkoba Polres Langsa karena kedapatan memiliki, menguasai dan/atau membawa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus adalah orang yang berhak untuk menyalurkan, menyerahkan atau menyediakan Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus mengetahui bahwa sabu – sabu dilarang oleh undang – undang untuk dijual belikan, dibawa, dikuasai dan/atau dimiliki dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan sabu – sabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni wiraswasta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus yang memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan dan melanggar Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur siapa saja yang berhak untuk menyalurkan, menyerahkan atau menyediakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Abdul Manan Bin Idrus yang membawa, memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memiliki dan menguasai Narkoba yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidanaanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs



dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

(Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoo*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (Lima Ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, milik tersangka Abdul Manan Bin Idrus setelah disisihkan untuk bahan uji Laboratorium Forensik (Labfor), sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya karena mengandung zat adiktif yang dilarang undang – undang dan dikhawatirkan akan beredar luas serta barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna hitam nopol BL-1419-UAH;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti diatas masih mempunyai nilai ekonomi dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Manan Bin Idrus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 503,63 (Lima Ratus tiga koma enam puluh tiga) gram, milik tersangka Abdul Manan Bin Idrus setelah disisihkan untuk bahan uji Laboratorium Forensik (Labfor), sisanya sebanyak 481,19 (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna hitam nopol BL-1419-UAH;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I